

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG REGISTRASI SIM CARD DAN
RELEVANSINYA DENGAN SISTEM JUAL BELI ONLINE YANG AMAN
(TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM MUAMALAT)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

Oleh:

SETIYANI DYAH PUTRI

13380065

PEMBIMBING:

ABDUL MUGHITS, S.Ag, M.Ag

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Kegiatan perdagangan dimasyarakat sangat berkembang cepat. Transaksi e-commerce tidak jauh beda dengan transaksi jual beli secara langsung atau konvensional. Kontrak atau akad yang digunakan secara elektronik, karena penjual dan pembeli tidak bertatap secara langsung. Hal ini sangat banyak kemungkinan adanya celah antara salah satu pihak ataupun keduanya untuk melanggar atau melakukan tindakan yang merugikan. Maka dari itu sangat diperlukan mengenai hak-hak terhadap konsumen dan sistem keamanan.

Perlindungan konsumen sudah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan mengenai transaksi secara elektronik sudah diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu Pemerintah juga mengeluarkan PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai pelaksana dari UU ITE. Mengenai keamanan dalam transaksi digital Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelayanan Jasa Telekomunikasi. Sehubungan dengan hal tersebut skripsi ini membahas mengenai sistem jual beli online yang aman dan merelevansikannya terhadap pelaksanaan registrasi SIM Card, mengacu pada Hukum Islam (Muamalat), dan Hukum Positif (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Menteri).

Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini metode *Library research* atau penelitian pustaka yaitu dengan mengutamakan bahan perpustakaan yang terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Penelitian pustaka ini lebih *deskriptif-analisis*.

Hasil dari penelitian ini dilihat dari normative bahwasanya problematika jual beli online dapat diselesaikan dengan *khiyar 'aib*, dan jika melihat dari hukum positif bahwasanya problematika jual beli kurang relevan mengenai sistem keamanan, masih banyak celah dalam sistem registrasi simcard guna melancarkan dan memberi keamanan transaksi non-tunai, dan masih banyak celah dalam sistem jual beli secara *online*. Pemerintah harus memiliki regulasi untuk mendirikan suatu lembaga guna melindungi konsumen khususnya jual beli secara *online*. Pemilik usaha *online* harus mendaftarkan diri dan mengisi validitas diri, pemerintah dapat memberikan nomor registrasi tersebut kepada semua calon konsumen agar sebelum membeli dapat melihat identitas pemilik usaha dan barang jenis apa saja yang diperjual belikan. Disini pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih tertata dan mudah khususnya dalam keamanan jual beli *online*.

Kata Kunci: Keamanan Dalam Jual Beli Secara *Online*.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/3314/2018

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **“Kebijakan Pemerintah tentang Registrasi Sim Card dan Relevansinya dengan Sistem Jual Beli *Online* yang Aman (Tinjauan Yuridis dan Hukum Muamalat)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,
Nama : Setiyani Dyah Putri
NIM : 13380065
Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu, 21 November 2018
Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji I

Ratnasari Fajariya Abadin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji II

Saifuddin, SHI., MSI
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta,

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 00 1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Setiyani Dyah Putri

NIM : 13380065

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG REGISTRASI SIM CARD DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM JUAL BELI ONLINE YANG AMAN (TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM MUAMALAT)” adalah asli karya atau

laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 10 Shafar 1440 H

18 November 2018 M

Yang menyatakan,



Setiyani Dyah Putri

NIM. 13380065

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Wahyu Yuliana

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Setiyani Dyah Putri

NIM : 13380065

Judul : **Kebijakan Pemerintah Tentang Registrasi Sim Card dan Relevansinya dengan Sistem Jual Beli Online yang Aman (Tinjauan Yuridis Dan Hukum Muamalat)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 rabi'ul awwal 1440 H

19 November 2018 M

Pembimbing,



Abdul Mughist, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19760920 200501 1 002

MOTTO

**Karunia Allah yang paling lengkap adalah
kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan**

(Ali bin Abi Thalib)

Anglaras Iining Banyu,

Ngeli Ananging Ora Keli

(Sunan Kalijaga)




HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untu

Bapak Darso Prasetyo dan Ibu Paikem selaku kedua orang tua saya yang saya cintai,

Lala Prasetyo, Liana, Almahyra Chalia Shanum

**Terimakasih atas kasih, sayang, doa restu, nasehat dan dukungan yang telah diberikan
selama ini.**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šâd	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha

ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـ فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
= ذكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
ـ يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tans }â
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafsîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-Zuḥailî
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au

الدولة	ditulis	ad-daulah
--------	---------	-----------

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لِنُنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

1. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Alhamdulillah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: **“Kebijakan Pemerintah Tentang Registrasi Sim Card dan Relevansinya dengan Sistem Jual Beli Online yang Aman (Tinjauan Yuridis Dan Hukum Muamalat)”**. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak semata-mata usaha dari penulis, melainkan berkat pertolongan dari Allah SWT, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan moril sejak semester awal hingga akhir.
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin S.H.,M.H., selaku Sekertaris Jurusan Muamalat.
5. Bapak Abdul Mughist,Sag.,M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu serta pikirannya dan selalu memberikan motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Kedua orang tuaku Bapak Darso Prasetyo dan Ibu Paikem yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.

8. Buat kakakku tercinta Lala Prasetyo dan Liana, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, dan nasehat yang luar biasa.
9. Sahabat-sahabatku di Karangtaruna Wira Bakti yang selalu memberi semangat dan motivasi yang yang luar biasa, terkhusus Windi, Tia Diani, Tia Nahla, Ayu, Irwan, Ari, Mas Jatmiko, dan Mas Rian
10. Teman-teman dimisioner LPM Advokasia yang selalu memberi semangat dan motivasi.
11. Teman-teman HMJ Muamalat yang memberikan dorongan dan motivasi.
12. Teman-teman satu angkatan Jurusan Muamalat 2013, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
13. Teman-teman KKN 052 Angkatan 89, yang memberi semangat dan motivasi.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 11 Rabi'ul Awwal 1440 H

19 November 2018 M

Penulis

Setiyani Dyah Putri

NIM. 13380065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB=LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Prnelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II Hukum Islam tentang Jual Beli, Hukum Positif tentang Perlindungan Konsumen dan Transaksi Jual Beli Secara <i>Online</i>.....	23
A. Hukum Jual Beli Menurut Hukum Islam	23
1. Pengertian Jual Beli	23
2. Dasar Hukum Jual Beli	24
3. Rukun dab Syarat Jual Beli.....	26
4. Teori Etika Jual Beli	32
5. Bentuk-bentuk Transaksi Dalam Islam.....	33
6. Perlindungan Terhadap Hak-hak Konsumen.....	37
B. Hukum Positif tentang Perlindungan Konsumen.....	45
C. Hukum Positif tentang Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	51

BAB III GAMBARAN UMUM PROBLEMATIKA PRAKTIK JUAL BELI SECARA ONLINE DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	56
A. Problematika Jual Beli Secara <i>Online</i>	56
B. Kebijakan Pemerintah tentang Registrasi SIM Card.....	72
BAB IV ANALISIS	74
A. Analisis dari Aspek Hukum Islam.....	74
B. Analisis dari Aspek Hukum Positif	83
BAB V PENUTUP.....	91
A. Simpulan.....	91
B. Saran-saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk kelangsungan hidup manusia, Islam memuat ajaran-ajaran yang bersifat koperhensif yang mencangkup semua bidang kehidupan, baik dibidang sosial, ekonomi, politik. Sehubungan dengan hal tersebut, muamalat yang mana masuk dalam ranah ajaran Islam, di dalamnya terkandung beberapa aspek ajaran meliputi persoalan hukum sampai pada hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pemutaran harta.

Masalah muamalat senantiasa berkembang dalam kehidupan masyarakat, tetapi dalam perkembangannya perlu sekali adanya perhatian dan pengawasan untuk kelangsungannya. Kaitannya dengan praktik bermuamalah didalamnya tentu ada hak dan kewajiban. Agar hak dan kewajiban tersebut dapat berjalan dengan teratur maka diatur dengan hukum, guna menghindari konflik antar berbagai kepentingan yang berbeda hukum tersebut kemudian disebut *hukum muamalat*.

Kini perkembangan teknologi dan ekonomi sangat pesat, telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Dengan digolongkan produk-prpduk sedemikian banyaknya melalui dukungan teknologi komunikasi dan informasi, maka telah terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara, baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri, selain itu menyebabkan perubahan sosial yang sangat signifikan berlangsung dengan cepat. Hal ini sangat banyak dilakukan oleh masyarakat dengan adanya kecenderungan pola hidup serba instan dan alasan kepraktisan, terutama dikota-kota besar di seluruh Indonesia.

Dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi tentu akan menghasilkan dampak positif dan negatif. Dampak positif akan mempermudah dan membantu manusia dalam berbagai bidang. Namun, disisi lain akan timbul pikiran dan perbuatan dari pihak tertentu dengan itikat tidak baik yang bertujuan mencari keuntungan dengan melawan hukum.

Internet dijadikan media informasi yang telah dipakai dan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, mengirim pesan, mencari data dan berita, menjelajah (*browsing*), dan komunikasi jejaring sosial lainnya termasuk dalam perdagangan. Suatu transaksi bisnis (*commerce*) tidak lagi dilakukan secara langsung (konvensional) melainkan dapat pula dilakukan dengan menggunakan jasa layanan internet dan teknologi elektronik lainnya, transaksi perdagangan seperti ini dikenal dengan nama *electronic commerce* atau lebih populer dengan sebutan *e-commerce*.¹

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan *e-commerce* semakin kompleks seperti keterbatasan infrastruktur dan jaminan keamanan transaksi. Proses transaksi secara *online* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara online menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik.²

Jual beli dengan cara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dimana dan kapan saja untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan. Bagi penjual ataupun produsen jual beli secara *online* ini dapat memudahkan memasarkan barang tanpa harus memiliki lapak seperti toko, pegawai dan sarana dalam menunjang penjualan.

¹ Menurut pasal 1 butir 2 UU No.11 Tahun 2008, "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya".

² Friska Muthi Wulandari, Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), 2015.

Dalam implementasi jual beli melalui internet juga masih memiliki kekurangan atau kelemahan khususnya mengenai tatacara transaksi yang diberlakukan dalam jual beli *online*, karena sistemnya yang tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Disini prinsip hukum yang berlaku dalam dunia nyata, seperti waktu dan tempat terjadinya transaksi, serta kapan suatu transaksi dinyatakan berlaku menjadi sulit. Di dalam jual beli *online*, seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen.³ Calon pembeli melihat barang yang akan dibeli sesuai yang diinformasikan atau dipaparkan oleh penjual, dan akan terjadi kesepakatan, calon pembeli harus mentransfer uang kepada penjual sejumlah harga barang yang disepakati dan ongkos kirim atau biaya kirim, setelah uang transfer masuk maka penjual akan mengirim barang yang dibeli ke alamat pembeli.

Sistem itulah yang menjadi celah besar bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan berkedok jual beli *online*, karena siapapun bisa mendaftar dan mengakses situs-situs jual beli online dan sosial media, secara bebas dan gratis.⁴

Namun jual beli *online* tidak hanya terjadi di *market place*. Transaksi jual beli *online* paling banyak justru terjadi di media sosial seperti facebook dan instagram. Porsinya pun mencapai 43 persen atau lebih besar dari transaksi jual beli *online* di *market place* seperti Tokopedia dan Bukalapak hanya 16 persen. Dan yang sangat disayangkan di media sosial

³ Solihin, Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual-Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

⁴ MuchamadMasruri Dwiyanto Putro, Proses Penyidikan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. *Sekripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

tidak memiliki sistem yang jelas dan akuntabel dan tidak aman. Selain itu, pemerintah pun kesulitan untuk melakukan pengawasan.⁵

Media sosial yang berawal hanya untuk kepentingan pribadi namun pada saat ini sudah mengarah pada suatu transaksi bisnis berupa jual beli. Salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk jual beli yaitu media sosial instagram. Instagram yaitu sebagai media sosial untuk membuat foto dan mengirimkannya dalam waktu yang sangat cepat. Jual beli di instagram ini menjadi alternatif yang menarik dan sangat diminati bagi pembeli pada saat ini khususnya perempuan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan *Pew Research Center* dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembeli tertarik melakukan transaksi melalui media instagram ini karena mudah mencari barang yang diinginkan, dapat membandingkan harga, kemudian pembayaran yang dilakukan cukup mudah hanya dengan transfer, dan hanya menunggu barang datang. Transaksi jual beli ini atas dasar rasa kepercayaan satu sama lain karena bagaimanapun transaksi jual beli tidak lepas dari masalah perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak dilakukan secara elektronik, dan tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli pada umumnya. Kondisi seperti ini tentu dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan resikonya.⁶

Terbukanya pasar bebas akibat dari pasar globalisasi ekonomi yang ditandai pesatnya teknologi dalam dunia bisnis, maka kondisi dan fenomena ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktifitas bisnis demi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, sistem pemasaran, serta penerapan perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen.⁷

⁵<http://www.inews.id/finance/read/idea-tuntut-jual-beli-online-di-media-sosial-dikenakan-pajak>

⁶<http://digilib.unila.ac.id/26207/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

Secara historis, konsumen dianggap pihak yang lebih lemah dan transaksi bisnis sehingga aturan-aturan serta regulasi khusus dikeluarkan untuk melindungi kepentingan konsumen. Tidak diragukan bahwa dengan pesatnya *e-commerce*, pengembangan infrastruktur hukum dan pengawasan sangat diperlukan. Dengan demikian, mekanisme hukum perlu dikembangkan untuk menjadikan transaksi *e-commerce* efisien dan aman, serta terbina secara hukum.⁸ Perkembangan jual beli secara *online* yang bergulir sangat pesat ini tentu harus dapat diikuti dengan regulasi dari pemerintah agar pada akhirnya tidak merugikan konsumen dan produsen.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Rony Primanto menanggapi maraknya jual beli *online* juga memiliki kelemahan selain konsumen tidak dapat melihat bentuk asli benda yang di yang dibeli, ukuran yang tidak sesuai, mutu barang dan masih banyak hal-hal yang lain. Kelemahan lainnya, pemerintah belum bisa mendata seberapa jauh pertumbuhan perdagangan secara *online* dan pembayaran pajak dan regulasi bisnis *online* yang harus segera dibuat. Aturan-aturan bagi konsumen maupun produsen bisnis *online*. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Andung Prihadi Santoso menanggapi bahwa alangkah baiknya apabila ada regulasi yang jelas, sehingga pengawasan lebih mudah dilakukan. Salah satunya melakukan cek dan ricek dengan melibatkan instansi terkait.

Pakar Informasi dan Teknologi, Wing Wahyu Winarno, menghimbau kepada pemerintah untuk mendorong perkembangan bisnis *online*, selain itu ada sistem dan regulasi yang mengatur mengenai perdagangan online yang berpotensi ke arah penipuan.⁹

⁷ Solihin, Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual-Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Di Indonesia*, (yogyakarta: FH UII, 2009), hlm. 92

⁹ Kedaulatan Rakyat, 08 Maret 2018, hal 1 dan 11

Perlindungan hukum bagi konsumen menghadapi tantangan besar dari revolusi transaksi *e-commerce*. Tanpa kepastian hukum dan perlindungan konsumen dan bahkan tanpa adanya kebijakan-kebijakan, maka Indonesia hanya akan menjadi ajang dumping barang dan jasa.

Melihat permasalahan pada sistem jual beli secara online, penulis merelevansikan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan peraturan registrasi kartu Prabayar dengan validasi data. Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017. Registrasi ini merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan Prabayar sebagai komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan *national single identity*.¹⁰ Validitas nomor Prabayar pengguna ini juga berimbas ke perekonomian, salah satunya mendorong transaksi non-tunai menjadi lebih aman dan inklusif. Dengan data nomor kartu SIM yang jelas, semua transaksi elektronik bakal bisa dipertanggungjawabkan karena semua pemiliknya bisa diketahui dilacak. Tidak ada anonimitas disana.¹¹

Berangkat dari latar belakang diatas penulis bermaksud mengkaji tentang jual beli *online* yang aman untuk konsumen ditinjau dari hukum Islam, peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, maka penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “Kebijakan Pemerintah Tentang Registrasi Sim Card dan Relevansinya dengan Sistem Jual Beli *Online* Yang Aman (Tinjauan Yuridis Dan Hukum Muamalat)”.

¹⁰ https://www.kominfo.go.id/content/detail/10874/siaran-pers-no-187hmkominfo102017-tentang-pemerintah-akan-berlakukan-peraturan-registrasi-kartu-prabayar-dengan-validasi-data-dukcapil/0/siaran_pers

¹¹ <https://kumparan.com/@kumparantech/registrasi-sim-card-bersifat-wajib-ini-3-tujuan-utamanya>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana saja problematika jual beli secara *online*?
2. Bagaimana relevansi kebijakan pemerintah tentang registrasi Sim Card terhadap pengaruh jual beli secara *online* yang aman?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yakni:

- a. Untuk mengetahui problematika jual beli secara online.
- b. Untuk mengetahui relevansi kebijakan pemerintah tentang registrasi Sim Card terhadap pengaruh jual beli online.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diinginkan, maka hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dari segi teoritis (akademis) maupun Praktis berupa:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan hukum bisnis, khususnya dalam jual beli secara *online* yang aman bagi konsumen.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan konsumen, sifatnya aplikatif dan dapat diterapkan.

c. Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran terhadap regulasi atau peraturan terhadap jual beli secara *online* yang aman khususnya terhadap konsumen.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap jual beli *online* di Indonesia tentu bukan sesuatu yang baru, banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang hal ini dan di temukan dalam berbagai media baik cetak maupun elrktronik, dalam bentuk buku maupun jurnal dalam pendekatan melalui hukum Islam maupun hukum positif.

Adapun karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik yang penyusun angkat, antara lain:

Pertama, Solikhin, di dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Konsumen Tansaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”. Menguraikan, tentang konsep perlindungan hak-hak konsumen tansaksi *e-commerce* dalam hukum Islam berdasarkan asas keseimbangan, keadilan dan prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga, menghindari memudaratkan dan hak khiyar.

Perlindungan hak-hak konsumen *e-commerce* dalam hukum positif mempunyai tujuan yang sama dengan apa yang ditawarkan dalam Islam, yaitu menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Perbedaan dalam aturan hukum terletak pada pengertian konsumen dan pelaku usaha, dalam Islam tidak dikenal konsumen akhir dan perantara, Islam juga tidak membedakan konsumen perorangan atau badan hukum seperti halnya dalam UUPK. Islam tidak membatasi waktu pertanggung jawaban yang merugikan konsumen, dalam UUPK dibatasi pertanggung jawabannya dalam jangka waktu 4 tahun setelah pembelian.¹²

Kedua, Friska Muthi Wulandari, didalam jurnalnya, “Jual Beli Online yang Aman dan Syar’i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syar’iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)”. Menjelaskan tentang Jual Beli *Online* melalui transfer via ATM aman dilakukan jika resi bukti transfer difoto dikirim kepada penjual, begitu juga bukti kirim yang ditujukan kepada pembeli. Selain itu dilakukan dengan menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*) karena pembeli dapat melihat langsung barang yang diinginkan untuk menghindari adanya cacat barang. Pelaku bisnis *online* juga dapat menggunakan rekening bersama (rekber) sebagai pihak ketiga dalam transaksi *online* guna untuk meminimalisir resiko yang sering terjadi dalam jual beli online.¹³

Ketiga, Muchamad Masruri Dwiyanto Putro, didalam skripsinya, “Proses Penyidikan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tingginya aktifitas jual beli *online* di DIY menyebabkan banyak sekali kasus penipuan jual beli *online*, yang diperkirakan akan meningkat disetiap tahunnya. Proses penyidikan dalam pembuktian tindak pidana jual beli *online* oleh Polda DIY dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

¹²Sholihin, “Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual-Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹³ Friska Muthi Wulandari, “Jual Beli Online yang Aman dan Syar’I (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)”, 2015.

Proses melalui beberapa tahap yaitu penyidik melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan dan penyitaan karena dalam kasus ini berhubungan dengan barang bukti elektronik penyidik juga melakukan digital forensik agar barang bukti elektronik terjaga keotentikan dan bukti elektronik bisa dipertanggungjawabkan. Di dalam melakukan proses penyidikan, penyidik juga mengalami banyak kendala di antaranya, salah satunya sulitnya melacak pelaku, karena biasanya pelaku menggunakan identitas palsu.¹⁴

Keempat, Badru Zaman, di dalam skripsinya, "Mencegah Mudharat dalam Transaksi *E-Commerce* (Perspektif Hukum Islam)". Bahwa UU ITE tahun 2008 tidak sepenuhnya dapat memberikan fungsi perlindungan, karena masih terdapat gejala yang dapat menimbulkan peluang kemudharatan. Namun, dharurat *e-commerce* masih dapat ditanggulangi . beberapa sistem keamanan yang rawan tidak dapat dihapuskan begitu saja, karena menyangkut pertimbangan kebiasaan dan kebutuhan masyarakat. Perlunya upaya-upaya yang bersifat rekonstruksi dan preventif, guna mempertahankan kelangsungan *e-commerce* pada masamendatang.¹⁵

Kelima, Septiana An'afi, di dalam skripsinya, "Transaksi Jual Beli Melalui *E-Commerce* Perspektif Hukum Islam". Meneliti tentang bagaimana prosedur atau proses *e-commerce* dan upaya penyelesaian masalah di PT. Aseli Dagadu Djokdja. Dan dalam melakukan *e-commerce* Dagadu diterima oleh masyarakat dikarenakan atas kejujuran informasi yang diberikan dan bertanggung jawab. Selain itu dalam transaksi jual beli melalui

¹⁴ Muchamad Masruri Dwiyanto Putro, "Proses Penyidikan dalam pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015.

¹⁵ Badrun Zaman, "Mencegah Mudharat dalam Transaksi E-Commerce (perspektif Hukum Islam)", 2010.

e-commerce di PT. Aseli Dagadu Djokdja tidak menyimpang dari Hukum Islam dikarenakan sudah memenuhi prinsip, kaidah dan syarat jual beli dalam hukum Islam.¹⁶

Setelah dikaji dari beberapa karya ilmiah yang membahas tentang jual beli secara online baik berupa buku, tulisan maupun skripsi sejauh ini penyusun belum menemukan pembahasan yang secara spesifik membahas tentang keamanan dalam jual beli online yang ditinjau secara yuridis, normatif dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karena itu penyusun mencoba membahas dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teori

Islam mengatur bagaimana perilaku manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatan bisnis yang membawa manusia dapat memberi manfaat dan berguna bagi kemaslahatan. Berdasarkan hal itu Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem dan teknik dalam perdagangan.

Jual beli sangat dianjurkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur riba. Hal ini di dasarkan pada firman Allah SWT Al-Baqarah:275

... وأحل الله البيع وحرم الربوا..¹⁷

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم...¹⁸

Al-Qur'an telah memberikan penjelasan berkaitan dengan jual beli, bahwa jual beli itu tidak diperbolehkan jika mengandung unsur pemaksaan dan tipuan. Iniartinya jual beli harus

¹⁶ Septian Na'afi, "Transaksi Jual Beli E-Commerce Perspektif Hukum Islam (Studi PT. Aseli Dagadu Djokdja)", 2011.

¹⁷ Al-Baqarah(2): 275.

¹⁸ Al-Baqarah(2): 198

berdasarkan atas prinsip saling rela dengan melibatkan unsur suka sama suka tanpa adanya paksaan antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Dan senantiasa menepati janji, menunaikan amanah serta melarang kita untuk memakan harta secara bathil. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

يأيتها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ۗ إن الله كان بكم رحيما¹⁹

Al-Qur'an selalu memerintahkan kita untuk senantiasa berperilaku baik terhadap sesama manusia dengan memenuhi janji.

يأيتها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ۗ...²⁰

Al-Quran juga melarang kita dari merugikan orang lain seperti khianat, curang dalam berdagang dan mengurangi timbangan serta takaran.

أوفوا المكيال و الميزان بالقسط و لا تبخسوا الناس أشياءهم و لا تعثوا في الأرض مفسدين²¹

Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qurandan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghadirkan mudharat dalam masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa mudharat harus dihilangkan.

¹⁹ An-Nisa' (4): 29

²⁰ Al-Maidah (5): 1

²¹ Hud (11): 85

4. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan.²²

Islam mempunyai prinsip yang menjadi asas perjanjian dalam hukum Islam dibidang muamalat.²³

1. Asas kebolehan (*Mabda' al-Iba>h}ah*)
2. Asas kebebasan berakad (*Mabda' h}urriyah at-Ta'a>qud*)
3. Asas konsensualisme (*Mabda' ar-Rad>}a>'iyyah*)
4. Asas janji itu mengikat
5. Asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawa>zun fi> al-Mu'a>wadah*)
6. Asas kemaslahatan (Tidak memberatkan)
7. Asas amanah
8. Asas keadilan

Salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yaitu jual beli dengan cara pemesanan, atau lebih dikenal dengan “*Salam*”. Secara rinci mengenai syarat-syarat *salam* telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu berdasarkan fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

1. Kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
2. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
3. Barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
4. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Selain itu di dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen diatur didalam Pasal 4, yakni:²⁴

²² Ahmad Azhar Basyri, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (yogyakarta: FH UII, 1990), hlm. 15-16.

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers,2010), hlm.83-92.

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapat advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha diatur didalam Pasal 7, yakni:²⁵

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

²⁴ Pasal (4) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁵ Pasal (7) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dan di dalam UU ITE disebutkan:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”²⁶

Di dalam pedoman perlindungan bagi konsumen yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-Guidelines for Consumer Protection) melalui resolusi PBB No. 39/248 pada tanggal 9 April 1985, pada bagian II tentang Prinsip-Prinsip umum, nomor 3 dikemukakan bahwa kebutuhan-kebutuhan konsumen yang diharapkan dapat dilindungi oleh setiap negara di dunia adalah:²⁷

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

²⁶ Pasal (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁷ <https://prezi.com/hu8-otndiqdk/consumer-protection/>

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses dalam mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan metode yang sesuai terhadap hal yang akan diteliti agar penelitian berhasil dengan baik. Metode penelitian yang akan digunakan penyusun sebagai sumber rujukan agar penelitian menjadi terarah dan mendapatkan kebenaran obyektif. Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber faktanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang, kitab fikih, jurnal, ensiklopedi, dan karya-karya tulis yang lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analitik, yaitu menggunakan data mengenai persoalan yang masih berkaitan dengan obyek penelitian dan menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap sistem keamanan dalam jual beli *online* yang aman bagi konsumen, dan kebijakan yang diberikan.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian adalah kajian pustaka. Maka dari itu, konstruksi pembahasan dalam rangka pengumpulan data dititik beratkan pada literatur-literatur yang terdapat sinkronisasi dengan tema dan topik pembahasan penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Undang-Undang yang masih berkaitan dengan obyek penelitian ini.
- b. hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian tentang jual beli online, perlindungan konsumen dan kebijakan-kebijakan.
- c. Media cetak dan internet yang berkaitan dengan jual beli *online*.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah tentang sistem jual beli online yang aman bagi konsumen berdasarkan pada ketentuan hukum yang ada dalam Hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, Hadis, ijma dan ketentuan hukum positif serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan jual beli secara *online*.

5. Analisis Data

- a. Induktif

Yaitu dari data-data umum yang terkumpul, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Selanjutnya menganalisis data-data yang sudah terkumpul dan kemudian disimpulkan sementara(hipotesa). Terakhir kesimpulan, menganalisa yang diharapkan dapat menghasilkan harmonisasi penulisan yang lebih dan mengerucut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok pembahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai rinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan membuat latar belakang masalah, yang berisi tentang munculnya permasalahan yang akan diteliti. Kemudian diteruskan dengan pokok masalah atau rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan yang hendak dicapai dan kegunaan yang diharapkan dalam tercapainya penelitian. Telaah pustaka sebagai penelusuran literature yang telah ada sebelumnya. Kerangka teoritik sebagai alat analisis terhadap pokok masalah dan kerangka berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah. Metode penelitian merupakan penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data, serta menganalisis data. Sistem pembahasan sebagai upaya memudahkan dalam penyusunan.


Bab *kedua*, penyusun menggambarkan tentang tentang sistem jual beli online. Status hukum islam dan hukum positif menjadi bagian penting dalam bab ini, mengenai syarat dan rukun jual beli, hak-hak konsumen, perlindungan konsumen yang ada dalam hukum positif dan hukum Islam. Selain itu aspek pokok perlindungan konsumen mengenai keamanan dalam jual beli *online* di dalam UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam melindungi para pelaku jual beli *online*, misalnya keabsahan dan legalitas dokumen elektronik. Pada akhirnya tujuan dari pemahaman awal sebagai pertimbangan pada selanjutnya.

Bab *ketiga*, tinjauan diarahkan kepada kelemahan sistem dan celah yang terjadi. Problematika dan faktor penyebab dalam masalah sistem keamanan dan adanya payung hukum yang menjadi rujukan. Topik ini menjadi penting, guna membandingkan antara

urgensitas yang terdapat pada Bab II dengan bab berikutnya mengenai upaya penanggulangan, dan terdapat ulasan terhadap potensi keamanan dalam jual beli *online*.

Bab *keempat*, masalah yang terkait dalam sistem hukum positif dan dikombinasikan kedalam Hukum Islam serta peran pemerintah, dan menganalisa sistem keamanan. Formulasi tersebut guna memberikan titik terang dalam upaya yang harus dilakukan sebagai bentuk penanggulangan. Bentuk yang mengenai penegasan terhadap keamanan dalam jual beli *online*. Hal ini dapat menjadi jawaban atas potensi yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya.

Bab *kelima*, penutup penelitian terletak pada bab ini, berisi kesimpulan bab-bab sebelumnya, saran berupa catatan-catatan kritis. Kesimpulan disusun terkait segala hal yang menyangkut pernyataan, yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya, maka penyusun menyimpulkan:

- a. Simtem atau konsep perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce menurut Islam yaitu ajaran yang telah menawarkan asas-asas yang mendasar dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman untuk senantiasa berbuat kebaikan dan berperilaku etis dalam bidang bisnis. Asas-asas dan petunjuk dalam Islam tersebut dapat diklasifikasikan dalam empat macam yaitu tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak dan pertanggungjawaban. Dalam asas tersebut hal yang mendasari dari adanya etika dengan tolak ukur kejujuran, kepercayaan, ketulusan, dan memberi rasa aman dan nyaman atau rasa saling rela bagi kedua belah pihak. Kehati-hatian menjadi factor yang sangat penting bagi setiap orang dalam melakukan transaksi, apalagi mengenal karakteristik *e-commerce*. Bagi konsumen maupun penjual harus menjauhi aktifitas jual beli yang dapat membahayakan atau tidak memberi rasa aman kedua belah pihak., karena dalam Islam mudharat harus dihilangkan. Islam juga mengajarkan *khiyar* dalam muamalah khususnya jual beli, *khiyar 'aib* ini sangat penting dalam upaya melindungi hak-hak konsumen dalam jual beli secara online, dimana posisi konsumen seringkali dirugikan oleh pelaku usaha yang berlaku curang, dalam hal penipuan atau yang lain.

- b. Payung hukum di Indonesia mengenai perlindungan konsumen dan sistem transaksi secara *online* sudah ada, namun hal itu belum menjamin seutuhnya akan sistem perlindungan konsumen. Pemerintah memiliki andil yang besar dalam hal pembuatan regulasi mengenai keamanan jual beli secara *online*. Banyak celah dalam sistem jual beli *online* melalui *marketplace* maupun di sosisl media. Merujuk pada regulasi registrasi sim card yang dibuat oleh pemerintah juga memiliki celah dimana pelanggan dapat berganti-ganti nomer dengan mudah dengan cara di *unreg* ataupun satu NIK dan satu Nomor Kartu Keluarga dapat dipakai untuk tiga nomor.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diurai sebelumnya, maka peneliti memberikan saran mengenai masalah yang terkait, yaitu:

a. Bagi pemerintah

Penyusun hanya dapat memberi saran kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kembali sistem jual beli secara *online* yang aman bagi konsumen. Karena masih banyak celah dan kelemahan dalam keamanan bertransaksi jual beli secara *online*. Pemerintah dapat membuat suatu lembaga yang berwenang dalam pengawasan perlindungan konsumen khusus dalam jual beli *online*. Membuat regulasi pendaftaran bagi pelaku usaha dalam jual beli *online*, agar konsumen atau calon pembeli juga dapat mengakses mengenai validitas diri pelaku usaha.

b. Bagi konsumen

Penyusun hanya memberi saran kepada konsumen, *smart buyer* atau dapat diartikan sebagai pembeli yang cerdas.

Beberapa tips menghindari penipuan dalam jual beli online:

- a) Teliti dalam melihat atau mencari tau lebih lanjut tentang barang yang akan dibeli
- b) Membaca keterangan yang diberikan oleh penjual tentang informasi mengenai barang yang dijualnya
- c) Hubungi via whatsapp, jangan via DM karena saat pembeli diblokir maka tidak mempunyai bukti.
- d) Selalu tanyakan nomor whatsapp jika penjual tidak mencantumkan pada bio ataupun pada diskripsi barang yang dijual.
- e) Meminta bukti barang sebelum dikirim serta selalu meminta bukti resi pengiriman.
- f) Lihat *testimony* pengiriman barang dan kepuasan pelanggan sebelumnya.
- g) Jangan melihatdari banyaknya follower karena tidak menjamin online shop tersebut trusted (penjual yang terpercaya atau bukan penipu)
- h) Sebelum transfer lebih baik mengecek nomer rekening penjual, ada beberapa situs online yang dapat untuk mengecek no rek seperti, kredibel.co.id atau cekrekening.id.

c. Bagi Pelaku Usaha

- a) Pelaku usaha dapat memasang foto ataupun vidio yang jelas, tidak buram, dan menarik perhatian konsumen.
- b) Memberikan informasi yang jelas dengan bahasa yang mudah dipahami dalam berbagai kalangan.
- c) Memberikan pengarahan bagaimana cara order.
- d) Mencantumkan *contact person* admin atau pemilik usaha.

- e) Memberikan informasi melalui ekspedisi yang akan digunakan dan mengirim resi pengiriman.
- f) Memberikan total pembelian barang termasuk dengan jasa pengiriman.
- g) Membuat *testimony* kepuasan pelanggan agar calon pembeli lebih percaya akan akun jual beli tersebut.



Daftar Pustaka

1. Al-Qur'anul Karim

Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quranul Karim: Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

2. Hadis

As Shan'ani, Subulussalam, cet. Ke-1, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: al-ikhlas, 1995.

3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, UII Perss, 2000

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattanidkk., cet. ke-10, Damaskus Darul Fikr, 2007

Azhar Basyri, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta, FH UII Perss, 1990.

Billah, Moh Ma'sum, alih bahasa, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam*, Selangor oleh Sweet & Maxwell, 2009.

Haroun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Pratama, 2007

- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Muhammad al-‘Assal, Ahmad danfathiahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam*, Penerjemah, Abu Ahmadidananshari Umar sitanggal, Surabaya, Binailmu, 1980
- Masruri Dwiyanto Putro, Muchamad, *Proses Penyidikan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta*, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2014.
- Muttaqin, Azhar, *Transaksi E-commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam* Yogyakarta, MagistraInsani, 2004
- Pasaribu, Chairuman dan Sahwardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rahman Ghazaly, Abdul dkk.,*Fikih Muamalat*, cet.ke-2, Jakarta, Kencana, 2012.
- Sabiq, Asy-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: dar al-Fikr, 1995
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Press,2011
- Syahrani, Soharidan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa kamaluddin A. Marzuki, cet.ke-1, Bandun: Alma’arif,1987
- Solihin, *Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2014.
- Wulandari, Muthi ,Friska, *JualBeli Online yang AmandanSyar’I (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswadan Alumni Fakultas Syariah dan*

Hukum UIN Sunan Kalijaga), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

4. Peraturandan Undang-Undang

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PP No.82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

5. Umum

Abdul Halim, Barkatullah, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, Bandung: Nusa Media, 2010

Faulidi, Haris, *Transaksi Bisnis E-commerce*, Yogyakarta, Magistra Insani Pers, 2004.

Halim Barkatullah, Abdul, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce*,

Komarkanta Atmaja, Mieke, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, cet.1, Bandung, ELIPS, 2001

Lintas Negara Di Indonesia, Yogyakarta: FH UII, 2009.

M. Ali Mansyur, *Penegakkan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Genta Press, 2007

Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Nasution, *Konsumen dan Hukum*, cetakan pertama, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995

Na'afi, Septian, *Transaksi Jual Beli E-Commerce Perspektif Hukum Islam*, Studi PT. Aseli Dagadu Djokdja, 2011

Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Zaman, Badrun, *Mencegah Mudharat dalam Transaksi E-Commerce (perspektif Hukum Islam)*, 2010.

W. Purbowo, Onnodan Aangarif Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001.

6. Media cetak

Kedaulatan Rakyat, 08 Maret 2018.

7. Webside

<http://www.inews.id/finance/read/idea-tuntut-jual-beli-online-di-media-sosial-dikenakan-pajak>

<http://digilib.unila.ac.id/26207/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

https://www.kominfo.go.id/content/detail/10874/siaran-pers-no-187hmkominfo102017-tentang-pemerintah-akan-berlakukan-peraturan-registrasi-kartu-prabayar-dengan-validasi-data-dukcapil/0/siaran_pers

<https://kumparan.com/@kumparantecssh/registrasi-sim-card-bersifat-wajib-ini-3-tujuan-utamanya>

<https://prezi.com/hu8-otndiqdk/consumer-protection/>

<https://legalo.id/2018/02/26/ternyata-online-shop-marketplace-dan-e-commerce-berbeda-lho/>

PengertianInstagramBesertaSejarahdanFungsiInstagram yang WajibDiketahuiPengguna Internet,

<https://www.nesabamedia.com/pengerti/an-instagram>, diakses 06 November 2018

<https://ekonomi.kompas.com/read/2014/08/22/203200426/Ini.Aturan.yang.Harus.Dicermati.Pebisnis.Online>

<https://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/15/prinsip-prinsip-hukum-islam-dalam-tanggung-jawab-pelaku-usaha/>, Media Konsumen, diakses 05 November 2018

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171011184315-213-247773/alasan-pemerintah-wajibkan-registrasi-kartu-sim>, diakses 05 November 2018

<http://geosdata.blogspot.com/2015/07/keuntungan-dan-kelemahan-jual-beli.html>, diakses pada tanggal 10 November 2018



TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadits	Terjemahan Ayat
13	17	Q.S. (2) al Baqarah : 275	Allah telah menghalalkan jual beli
24	28	Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Wabah al-Zuhaily	Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik
25	30	Q.S.(2) al-Baqarah : 275	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
13	18	Q.S. (2) al Baqarah : 198	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu
13,25,39	18,29,51	Q.S. (4) an-Nisa' : 29	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...
26	33	Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban	Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka
44	18	Q.S. 59 (Al-Hasyr): 7	Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu